



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Website: <http://2.pdkcilacap.co.nr> E-Mail pdcklp@yahoo.co.id
Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579
CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 421.1/0957/103/15

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BENTUK PROGRAM TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP

- Dasar** : a. Surat permohonan dari Penyelenggara Taman Penitipan Anak (TPA) Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu nomor 429/002/III/2018 tanggal, 19 Maret 2018 perihal permohonan endirian/penyelenggaraan TPA I'JAZUL ATHFAL;
- Menimbang** : a. bahwa Pengurus Taman Penitipan Anak (TPA) I'Jazul Athfal Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu selaku pendiri/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) I'JAZUL ATHFAL jenis program Taman Penitipan Anak (TPA) telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) I'JAZUL ATHFAL Bentuk Program Taman Penitipan Anak (TPA);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut di atas perlu diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD Bentuk Taman Penitipan Anak (TPA);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9; (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 134).

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Program Taman Penitipan Anak (TPA) tahun 2015, Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini; Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Ijin kepada :

1. Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :

- Nama : Pengurus Taman Penitipan Anak (TPA)
- Alamat : Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu

Untuk mendirikan / menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Program Taman Penitipan Anak (TPA)

2. Kelembagaan

- Nama Lembaga : TPA I'JAZUL ATHFAL
- Alamat : Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu

- Tanggal berdiri : 02 Mei 2010

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan sebagaimana tersebut maka, Surat Keputusan ini batal demi hukum

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan Ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : CILACAP
PADA TANGGAL : 20 Maret 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP


WARSONO, S.H., M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19650108 198903 1 009